



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR  
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kual Nomor 10 Tahun 2018).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
1. UPTD Pasar Marabahan, meliputi :
    1. Pasar Baru Marabahan
    2. Pasar Wangkang
    3. Pasar Tabukan Raya
    4. Pasar Rimbun Tulang
    5. Pasar Cerbon
    6. Pasar Antar Jaya
    7. Pasar Barambai Muara
  2. UPTD Pasar Rantau Badauh, meliputi :
    1. Pasar Sei. Gampa
    2. Pasar Sei. Pantai
    3. Pasar Danda Jaya
    4. Pasar Tabing Rimbah
    5. Pasar Tanipah
    6. Pasar Jejangkit Pasar
    7. Pasar Kolam Kiri Wanaraya
  3. UPTD Pasar Handil Bakti, meliputi :
    1. Pasar Handil Bakti
    2. Pasar Berangas Barat
    3. Pasar Anjir Muara Km.25
    4. Pasar Anjir Muara Km.21
    5. Pasar Anjir Pasar Km.18
    6. Pasar Anjir Pasar Km.14
    7. Pasar Mekarsari Km.12
    8. Pasar Tamban Km.6
    9. Pasar Tabunganen Kecil
    10. Pasar Tabunganen Pemurus
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Marabahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Rantau Badauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Handil Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar Marabahan terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis ;
  - b. Pelaksana Tata Usaha ;
  - c. Jabatan Fungsional ;
- (2) Susunan organisasi UPTD Pasar Rantau Badauh terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis ;
  - b. Pelaksana Tata Usaha ;
  - c. Jabatan Fungsional ;
- (3) Susunan organisasi UPTD Pasar Handil Bakti terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis ;
  - b. Pelaksana Tata Usaha ;
  - c. Jabatan Fungsional ;
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Pasar Marabahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagan susunan organisasi UPTD Pasar Rantau Badauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bagan susunan organisasi UPTD Pasar Handil Bakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program dan penyusunan rencana teknis operasional pasar ;
  - b. Pembinaan dan pengaturan operasional pasar, dan
  - c. Pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Mengoordinasikan, membina, dan mengatur penyusunan rencana teknis operasional pasar;
  - b. Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi operasional pasar;
  - c. Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi sarana dan prasarana kantor;
  - d. Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penerimaan retribusi, pengelolaan pungutan dan penyeteroran retribusi, keamanan dan kebersihan lingkungan pasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Mengoordinasikan dan membina pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasional pasar ;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja, keuangan dan aset;
- g. Membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
  - b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kinerja, serta penatausahaan keuangan dan aset ;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
  - d. Melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan, analisis jabatan dan analisis beban kerja ;
  - e. Mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan ;
  - f. Menyiapkan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
  - g. Melaksanakan penerimaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - h. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja, keuangan dan aset; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis wajib mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**BAB VI  
ESELONER, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar adalah Jabatan Pengawas/Eselon IV.B.
- (2) Pelaksana Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar adalah jabatan non eselon.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat dan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala serta sumber pendapatan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI BARITO KUALA,

  
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 1 November 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

  
H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 52 Tahun 2019.  
Tanggal 1 November 2019

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PASAR DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO KUALA**



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.